

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak asing bagi kita melakukan perbuatan hukum pinjam-meminjam atau sering kita dengar dengan utang-piutang baik antar perorangan, perorangan dengan perusahaan sebagai badan hukum penyelenggara pinjaman, maupun antar perusahaan pasti pernah melakukan kesepakatan utang-piutang. Pada prinsipnya, pemberian pinjaman dapat dilakukan oleh siapa saja, terlepas apakah hal tersebut didasarkan dengan dan/atau tanpa kesepakatan yang dicantumkan dalam sebuah tulisan berbentuk perjanjian. Pada hakikatnya, kesepakatan adalah suatu perbuatan hukum yang tentu memiliki konsekuensi dan akibat bagi para pihak yang bersepakat. Oleh karena kesepakatan berbanding lurus dengan hak dan tanggung jawab serta akibat hukum, maka tentu para pihak yang bersepakat tidak boleh menciptakan suatu perjanjian yang bertentangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Sepakat;
- b. Cakap Hukum;
- c. Suatu hal yang diperjanjikan; dan
- d. Klausula yang halal.

Secara teoretis, ketentuan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif pada ketentuan tersebut

dirumuskan dalam butir a dan b pada Pasal 1320 tersebut yang artinya adalah kesepakatan dapat dikatakan sah dan berkekuatan hukum apabila kesepakatan dimaksud dilakukan tanpa paksaan dari pihak mana pun serta para pihak yang bersepakat telah cukup umur untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Unsur objektif terkandung dalam huruf c dan d yang dapat diartikan bahwa kesepakatan dimaksud sah dan memiliki kekuatan hukum apabila kesepakatan bertujuan untuk menjanjikan sesuatu yang tidak bertentangan ketentuan yang berlaku.

Tidak jarang dalam melakukan sebuah kesepakatan para pihak mengabaikan ketentuan tersebut, padahal ketentuan tersebut di atas adalah fondasi utama yang menjadi dasar bagi para pihak dalam mempertahankan hak-haknya di kemudian hari. Tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana Penulis uraikan di atas tentu berakibat hukum bagi status kesepakatan para pihak. Apabila yang tidak terpenuhi adalah unsur subjektif maka akibat hukumnya kesepakatan dimaksud dapat dibatalkan, yang mengandung arti bahwa para pihak diperkenankan memilih untuk tetap melanjutkan isi kesepakatan dimaksud atau membatalkannya. Tidak terpenuhinya unsur objektif akan mengakibatkan kesepakatan dimaksud batal demi hukum. Dalam hal ini tidak ada pilihan sebagaimana ketika unsur subjektif tidak terpenuhi. Apabila unsur objektif tidak terpenuhi maka dengan sendirinya kesepakatan yang telah dijalin para pihak batal oleh karena hukum yang berlaku melarang kesepakatan dimaksud.

Kegiatan pinjam-meminjam dapat dilakukan melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of funds*). Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam perekonomian modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan.<sup>1</sup> Bentuk lembaga keuangan yaitu terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sedangkan lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga yang memiliki perizinan resmi dalam menghimpun dana masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian dikelola untuk disalurkan menjadi surat berharga dan ataupun sebagai pendukung aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan investasi.

Saat ini, lembaga keuangan non-bank lebih diminati oleh masyarakat karena lembaga tersebut mampu memberikan fasilitas dengan sejumlah kemudahan, yang oleh kemudahan dan peminatan masyarakat dimaksud, pada akhirnya lembaga keuangan non-bank kemudian berkembang secara signifikan.<sup>2</sup> Terdapat berbagai macam lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia, yaitu pegadaian, koperasi simpan pinjam, pasar uang, perusahaan asuransi, perusahaan sewa guna (*leasing*), perusahaan anjak piutang, dan

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 25.

<sup>2</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Jakarta, 2014, hlm. 247.

*financial technology (fintech)*.<sup>3</sup> Pada penelitian ini, Penulis akan membahas tentang layanan *fintech*.

Perkembangan dan kemajuan teknologi mengakibatkan metode kesepakatan utang-piutang di masyarakat juga mengalami kemajuan. Pada awalnya, ketika seseorang ingin melakukan kesepakatan utang-piutang, orang tersebut harus secara sadar datang ke lembaga keuangan bank untuk mengajukan pinjaman dengan membawa jaminan/agunan, namun dengan berkembangnya sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan non-bank berbasis teknologi atau biasa disebut dengan *fintech* melalui *gadget* bahkan tanpa memberikan jaminan/agunan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, telah menciptakan berbagai macam aturan hukum dan menunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas penyelenggaraan *fintech* di Indonesia. Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diciptakan, diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, OJK sebagai pengawas juga OJK

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, *Op.cit*, hlm. 26

menunjuk organisasi yang tujuannya untuk mengawasi dan memberikan arahan untuk para pihak penyelenggara *fintech* agar mendaftarkan layanan jasanya pada sebuah asosiasi yaitu Asosiasi *Fintech* Pendaan Bersama Indonesia atau yang biasa disebut dengan AFPI. Keberadaan AFPI ini juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Bab XII Pasal 48, yang menyatakan bahwa seluruh penyelenggara *fintech* di Indonesia wajib mendaftarkan diri sebagai anggota AFPI.

AFPI sebagai sebuah organisasi yang membantu OJK dalam mengawasi perusahaan-perusahaan *fintech* resmi yang telah mendaftarkan perusahaannya menjadi anggota AFPI juga memiliki Pedoman Perilaku Penyelenggara teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan atau disebut dengan *code of conduct*. *Code of conduct* yang dimiliki oleh AFPI mengatur beberapa ketentuan yang belum diatur dalam peraturan OJK diantaranya adalah batas maksimal bunga dan tata cara penangihan.

Pasal 1 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022 mendefinisikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut LPBBTI adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.<sup>4</sup> Pendanaan yang dimaksud adalah penyaluran

---

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2016, *tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 1 ayat (1).

dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI, yang mana aktivitas tersebut dilakukan melalui penyelenggara LPBBTI yang merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, aktivitas pendanaan yang dilakukan melalui LPBBTI merupakan mekanisme yang diimplementasikan dalam pelaksanaan pinjaman dalam layanan *Fintech* yang didasarkan pada perjanjian elektronik yang mengikat para pihak di dalamnya. Perjanjian elektronik dalam layanan *fintech* tersebut mengatur hak serta tanggung jawab para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pihak penyelenggara yang merupakan pemilik *platform* layanan *fintech*, penerima dana atau disebut dengan debitur dan pemberi dana atau disebut dengan kreditur.

Pada perjanjian tersebut, para pihak wajib memenuhi setiap ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian dengan dengan membubuhkan tanda tangannya atas perjanjian tersebut secara elektronik. Perjanjian elektronik tersebut menjadi sah di mata hukum sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkhusus berkenaan dengan tanda tangan elektronik.

Walaupun telah diatur dalam perjanjian, setiap orang atau pihak yang melakukan perikatan tetap memiliki potensi untuk lalai dalam menjalankan prestasinya, baik dikarenakan hal-hal yang memaksa maupun karena memang

adanya unsur kesengajaan dari pihak tersebut untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan isi perjanjian atau biasa disebut dengan istilah wanprestasi.

Menurut Pasal 1243 KUHPer, wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Berbeda dengan pengertian wanprestasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam hukum perdata juga dikenal istilah perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pada perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech*, Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan bagi para pihak, baik debitur, kreditur maupun penyelenggara layanan *fintech* dengan membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana perundang-undangan sebagaimana telah Penulis jelaskan sebelumnya. Peraturan tersebut diciptakan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum di masyarakat agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi melalui layanan *fintech*.

Pada pelaksanaannya, dalam hal terjadi tunggakan atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, maka penyelenggara layanan memiliki hak untuk menagihkan tunggakan atas pinjaman tersebut kepada debitur dengan dan/atau tanpa menggunakan jasa penagihan *eksternal* di luar pegawai perusahaannya, seperti yang sering kita dengar dengan sebutan *field collection* atau *debt collector* karena dianggap lebih efisien dan terjangkau, namun apabila cara tersebut tidak berhasil, maka pihak penyelenggara dapat menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan.

KUHPer telah merumuskan ragam upaya yang dapat dilakukan oleh setiap Subjek Hukum sebagai pihak dalam mengatasi cidera janji yang dilakukan oleh Pihak lainnya atas suatu kesepakatan. Dalam hal salah satu Pihak lalai menjalankan tanggung jawabnya, maka Pihak yang merasa dirugikan atau merasa bahwa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.<sup>5</sup>

Terdapat, namun terdapat sebuah pernyataan yang diucapkan oleh Hendrikus Passagi yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *Fintech* OJK, yang mengatakan bahwa jika dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari Penerima Pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka Penyelenggara Layanan tidak boleh menagihnya kembali. Beliau juga menambahkan bahwa bunga dan denda yang dibebankan bagi Penerima Pinjaman tidak boleh melebihi pokok pinjaman,

---

<sup>5</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 317.



artinya Penerima Pinjaman sampai dengan kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari hanya boleh dibebankan bunga dan denda sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pokok pinjaman.<sup>6</sup>

Pernyataan tersebut menimbulkan berbagai polemik dan asumsi di masyarakat, terlebih bagi masyarakat awam yang tidak memahami hukum sebab dalam peraturan yang ada, tidak ada satupun peraturan yang menyebutkan bahwa penyelenggara layanan dilarang menagihkan tunggakan pinjaman yang dimiliki oleh debitur apabila tunggakan tersebut telah melebihi jangka waktu 90 hari. Pernyataan ini dapat dijadikan celah bagi debitur yang memiliki itikad tidak baik, yaitu dengan sengaja tidak membayar kembali pinjaman yang telah diterimanya selama lebih dari 90 hari, sementara itu bagi kreditur dan penyelenggara layanan, pernyataan ini seolah merupakan jalan buntu bagi mereka untuk melakukan penagihan kepada debitur yang telah menunggak lebih dari 90 hari.

Pada penelitian ini Penulis mendapatkan satu putusan pengadilan No. 267/PDT.G/2020/PN.BDG milik PT Satustop Finansial Solusi dengan produk nya yang bernama Satustop atas kasus gagal bayar yang dilakukan oleh debiturnya, dimana hasil putusan tersebut dimenangkan oleh penyelenggara layanan bersama-sama dengan kreditur. Putusan tersebut membuktikan bahwa pihak penyelenggara dapat menempuh jalur litigasi dalam menyelesaikan kasus perbuatan melawan hukum berupa gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Menurut Penulis, pernyataan yang

---

<sup>6</sup> <https://selular.id/2019/02/ojk-masa-penagihan-pinjaman-online-p2p-lending-berlaku-90-hari/>, diakses pada 15 Agustus 2022

dikeluarkan oleh Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *Fintech* OJK dengan peraturan yang ada, akan menciptakan suatu kebingungan dalam masyarakat mengenai dasar penagihan dan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi kasus gagal bayar yang dilakukan oleh debitur dalam layanan *fintech*. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum dan kepastian hukum penyelenggara layanan dalam hal terjadi kasus gagal bayar yang dilakukan debitur dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA TIGA PIHAK LAYANAN PINJAM-MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (ANALISIS KASUS : PUTUSAN NO. 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini akan dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Penyelenggara Layanan dalam layanan pinjam meminjam yang dilakukan melalui sistem elektronik berdasarkan ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi dengan menganalisa Putusan Pengadilan No. 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg ?

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Layanan dalam mempertahankan haknya ketika Penerima Pinjaman melakukan wanprestasi atas perjanjian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum bagi Penyelenggara Layanan dalam layanan *fintech* berdasarkan ketentuan POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi dengan menganalisis Putusan Pengadilan No. 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Layanan dalam mempertahankan haknya ketika Penerima Pinjaman melakukan wanprestasi atas perjanjian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum, terkhusus yang berkaitan dengan kesepakatan utang-piutang tiga pihak yang dilakukan secara elektronik.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat terkait upaya yang dapat dilakukan oleh

Penyelenggara Layanan dalam layanan *fintech* untuk mempertahankan haknya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam mendefinisikan hukum itu sendiri, para ahli berkontribusi memberikan berbagai pengertian untuk memudahkan peneliti menggambarkan tentang hukum itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan Hukum sebagai keseluruhan kaidah atau asas yang mengatur hubungan manusia dan memelihara ketertiban.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian tersebut, hukum dapat disimpulkan sebagai kaidah dan asas yang digunakan dengan harapan dapat mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Teori hukum adalah hal yang menjadi dasar bagi setiap Penulis dalam hal menganalisis suatu permasalahan hukum. Dalam menjawab segala persoalan hukum, teori dianalogikan sebagai suatu pisau analisis yang kemudian diharapkan dapat berfungsi membantu analisis dimaksud.<sup>8</sup> Fungsi utama kerangka teoritis adalah untuk memberikan batasan-batasan tertentu terkait teori-teori yang digunakan sebagai landasan suatu penelitian.

Dalam melakukan penelitian dengan menganalisis suatu peristiwa hukum tertentu, ketelitian dalam menentukan teori yang akan digunakan

---

<sup>7</sup> Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.8.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.6.

adalah hal paling penting, karena pada prinsipnya akurasi suatu penelitian akan terlihat jelas ketika suatu peristiwa hukum dianalisis berdasarkan teori yang tepat. Oleh karenanya, teori-teori yang Penulis gunakan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

**a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.

Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan

konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Menciptakan keadilan, memberi manfaat dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat adalah menjadi tujuan hukum secara umum.<sup>9</sup> Teori kepastian hukum secara yuridis adalah teori yang mempelajari tujuan hukum berdasarkan doktrin tertentu guna menciptakan suatu keadilan yang hakiki, termasuk memberikan perlindungan yang pasti kepada setiap subjek hukum agar apa yang menjadi haknya tidak dicerai. Secara normatif kepastian hukum adalah ketika semua perangkat negara yang berwenang, yaitu pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif membuat dan mengundangkan peraturan secara pasti, jelas dan logis. Yang dimaksud dengan jelas adalah tidak multitafsir, artinya tidak ada tafsiran lain selain dari yang sebenarnya sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya, sedangkan

---

<sup>9</sup> Rlish Effendy (et al.), *Teori Hukum*, Hassanudin University Press, Ujung Pandang, 2017, hlm.79

logis adalah dimana peraturan dimaksud tidak menimbulkan konflik norma, dalam arti lain tidak saling berbenturan antar setiap norma yang ada.

Para pencari keadilan tentunya berharap penuh akan kepastian hukum atas haknya, sehingga Subjek Hukum mengerti dengan jelas apa yang menjadi haknya menurut hukum. Membentuk norma secara baik dan jelas dalam satu undang-undang adalah salah satu faktor dalam mewujudkan kepastian hukum.<sup>10</sup> Dalam mendukung jaminan atas kepastian hukum bagi setiap subjek hukum dimaksud, maka diperlukan rumusan secara deskriptif akan norma-norma yang diberlakukan bagi setiap individu dan badan hukum. Penerapan norma tersebut secara praktis perlu ditentukan dalam rumusan tertulis yang kemudian menjadi ketentuan dalam penerapan hukum materil. Oleh karenanya, untuk menjawab rumusan permasalahan terkait perlindungan hukum bagi Penyelenggara Layanan dalam layanan tersebut, Penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis dalam kerangka teori.

Relevansi antara penjelasan di atas dengan penelitian ini adalah sebagaimana kehidupan bermasyarakat sangat dekat dengan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah pinjam-meminjam atau utang-piutang, dengan adanya perkembangan teknologi yang kemudian perkembangan tersebut berakibat pada berkembangnya pula mekanisme suatu perikatan

---

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.76.



utang-piutang, maka Negara melalui lembaga yang berwenang untuk itu perlu mendukung dengan memfasilitasi para pihak di dalamnya dengan suatu regulasi yang jelas dan lengkap, agar tidak menimbulkan keraguan dalam menjalankan kegiatan yang dimaksud. Adanya regulasi yang jelas dan lengkap terkait kegiatan pinjam-meminjam tersebut, diharapkan setiap Subjek Hukum terkait dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, sehingga menghilangkan resiko adanya hak-hak yang dilanggar oleh Pihak tertentu dengan tidak menjalankan kewajibannya di kemudian hari, sebab Subjek Hukum yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan tentu menginginkan jaminan atas kepastian hukum bagi dirinya, oleh karena itu penting sekiranya regulasi dimaksud mengatur secara terperinci terkait mekanisme upaya-upaya bagi Penyelenggara Layanan dalam mempertahankan haknya yang diciderai oleh debitur.

Lembaga independen OJK berdasarkan Peraturannya Nomor 77/POJK.01/2016 telah menunjukkan kontribusinya dalam memfasilitasi kegiatan pinjam-meminjam uang tersebut. Namun, ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan tersebut belum lengkap, seperti halnya mekanisme penagihan oleh Penyedia Layanan, batasan bunga dan denda, serta kewajiban dan konsekuensi bagi Penerima Pinjaman, tidak diatur secara terperinci, atau dalam arti lain peraturan tersebut lebih mengatur tentang pengawasan terhadap Penyelenggara Layanan secara administratif tanpa memperhatikan keberlangsungan kegiatan dimaksud dikemudian hari.

## b. Teori Perlindungan Hukum

Phillipus M.H. menggambarkan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan yang bersifat pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan bertujuan agar tidak terjadinya sengketa dimasyarakat, yang berarti bahwa dalam mengambil suatu keputusan pemerintah perlu bersikap hati-hati, sedangkan perlindungan yang bersifat pemulihan bertujuan menyelesaikan sengketa dimaksud, termasuk setiap prosesnya pada lembaga Yudikatif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, baik bagi masyarakat maupun penguasa.<sup>11</sup>

Sebagai penjamin keadilan, hukum juga menjadi suatu sarana dalam mewujudkan kesejahteraan. Perlindungan hukum dapat berarti *protection* yang diberikan kepada hukum agar aparat penegak hukum tidak menafsirkan hukum berbeda dari tafsiran sesungguhnya dan tidak menciderai hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk memberikan suatu gambaran bagi Subjek Hukum dalam suatu kesepakatan pinjam-meminjam *Fintech* terkait jaminan atas hak para pihak, terkhusus bagi Penyelenggara Layanan. Sebagaimana diketahui

---

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2013. hlm.29.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019. hlm. 38

bahwa sampai dengan saat Penulis melakukan penelitian ini, terdapat pernyataan kontroversial dari salah satu pejabat OJK yang bertentangan dengan ketentuan OJK itu sendiri terkait dengan tata cara penagihan atas tunggakan pinjaman yang dilakukan oleh debitur.

Hal ini tentu menciptakan sebuah keraguan bagi penyelenggara layanan dan kreditur dalam melakukan upaya untuk mempertahankan haknya apabila terjadi suatu pelanggaran atas perikatan dimaksud. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis akan melakukan kajian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Penyelenggara Layanan dalam layanan pinjam-meminjam *Fintech* atas pelanggaran terhadap haknya berdasarkan kelalaian yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman dalam menjalankan kewajibannya.

## 2. Kerangka Konsep

Penulis akan menguraikan konsep-konsep pengertian istilah yang terkait dengan penelitian ini agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami dan menerjemahkan materi yang terkandung dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah kegiatan mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan dalam rangka

melakukan perjanjian utang-piutang melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>13</sup>

b. Penyelenggara Layanan atau pemilik *platform fintech*

Penyelenggara Layanan adalah suatu badan hukum Indonesia yang kegiatan usahanya dilakukan dengan menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam-meminjam melalui sistem elektronik.<sup>14</sup>

c. Pemberi Pinjaman atau kreditur

Pemberi Pinjaman adalah Subjek Hukum yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam melalui sistem elektronik.<sup>15</sup>

d. Penerima Pinjaman atau debitur

Penerima Pinjaman adalah Subjek Hukum yang memiliki utang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam yang dilakukan melalui sistem elektronik.<sup>16</sup>

e. Gugatan

Gugatan adalah tuntutan atas hak dari setiap Subjek Hukum yang merasa dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada Subjek Hukum lainnya melalui lembaga Peradilan.<sup>17</sup>

f. Perjanjian

---

<sup>13</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, *Op.Cit*, Pasal 1 ayat 3.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 6.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 8.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 7.

<sup>17</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit*, hlm.1.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>18</sup>

g. Perjanjian elektronik

Perjanjian elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>19</sup>

h. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>20</sup>

i. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>21</sup>

j. Perlindungan Hukum

---

<sup>18</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm.2.

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 17.

<sup>20</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.96.

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 81.

Perlindungan hukum merupakan pemberian jaminan keamanan terhadap hak Subjek Hukum yang telah diciderai oleh Subjek Hukum lain yang kemudian atas pemberian perlindungan tersebut, setiap Subjek Hukum dapat menikmati kemanfaatan perlindungan tersebut, atau dalam arti lain perlindungan hukum dapat ditafsirkan sebagai upaya yang diberikan oleh penegak hukum guna menciptakan keamanan (baik mental maupun fisik) dari berbagai gangguan atau ancaman Pihak lain.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian. Bagi seorang ilmuwan metodologi memiliki fungsi sebagai pedoman untuk mempelajari dan menganalisis suatu permasalahan.<sup>22</sup> Penelitian merupakan cerminan secara faktual kegiatan ilmu dalam menguji fakta-fakta secara konkrit yang kemudian disandingkan dengan teori. Penelitian menjadi penting dilakukan karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan sebuah jawaban untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan yang mereka hadapi. Oleh karenanya, diperlukan pengetahuan secara ilmiah yang berlangsung sesuai prosedur serta mekanisme yang harus dilakukan secara sistematis, kritis dan terkontrol yang dilakukan menurut hukum dan hasil penelitian bermanfaat

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

secara teoritis dan praktis.<sup>23</sup> Berdasarkan uraian tersebut, metode yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

## 1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan yang sudah bersifat inkrah, yang mana berdasarkan sifat tersebut penelitian dilakukan dengan menginventarisir berbagai informasi yang dimuat dalam karya ilmiah, ketentuan undang-undang, buku dan pendapat ahli tentang upaya hukum, perlindungan hukum dalam perikatan utang-piutang pada layanan *fintech* dan Putusan Pengadilan No. 267/PDT.G/2020/PN.BDG. Kegunaan penelitian ini selain untuk menambah pengetahuan, juga memegang peranan penting guna membantu para pihak yang terlibat dalam layanan *fintech* untuk memecahkan masalah berdasarkan norma-norma yang ada.<sup>24</sup> Metode pendekatan yuridis normatif ini digunakan dalam menjawab setiap permasalahan dan konsep sebagaimana dirumuskan dalam kajian tentang perlindungan hukum bagi Penyelenggara Layanan dalam perjanjian kerja sama tiga Pihak kegiatan pinjam-meminjam *Fintech* dan upaya yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan dalam mempertahankan haknya dalam hal terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh debitur.

## 2. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm.10.

<sup>24</sup> Moh. Nazir *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm.41.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan spesifikasi penelitian secara *deskriptif analitis* yaitu Penulis dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan secara rinci terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji.<sup>25</sup> Adapun permasalahan yang diteliti yaitu terkait jaminan atas hak Penyelenggara Layanan dalam kesepakatan utang-piutang *Fintech*, sedangkan analitis berarti Penulis berupaya menjelaskan berkaitan dengan kepastian hukum bagi Penyelenggara Pinjaman serta upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mempertahankan haknya.

### 3. Sumber Data

Pada suatu penelitian, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data baik dengan melakukan pencarian melalui media internet dan melalui wawancara, karena diharapkan Penulis dapat memperoleh berbagai informasi yang diperlukan untuk kemudian menjadi bahan analisis Penulis melalui pengumpulan data tersebut. Oleh karenanya penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan secara secara normatif, tentu berpangku pada bahan-bahan hukum pendukung, diantaranya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>26</sup> Bahan-bahan hukum

---

<sup>25</sup> Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 105.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 13.



tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>27</sup> Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

**a. Bahan hukum primer**

Sebagai Bahan hukum mengikat, bahan primer terdiri atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan objek yang sedang dieliti diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi; dan
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi;
- 8) Putusan Pengadilan Negari Bandung Nomor. 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg.

---

<sup>27</sup> Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.13.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti halnya buku, karya ilmiah hukum terkait objek yang akan dikaji, dokumen-dokumen tersebut di antaranya:<sup>28</sup>

- 1) Buku terkait perlindungan hukum dan kepastian hukum atas penyelenggaraan layanan *fintech* di Indonesia dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam layanan *fintech* apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
- 2) Karya ilmiah ilmu hukum terkait perlindungan hukum dan kepastian hukum atas penyelenggaraan layanan *fintech* di Indonesia dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam layanan *fintech* apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
- 3) Pandangan para ahli hukum sehubungan dengan teori-teori yang digunakan Penulis dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

## **c. Bahan Non-Hukum**

---

<sup>28</sup> Zainudin, *Op.cit*, hlm .105.

Bahan non-hukum yang digunakan oleh Penulis berfungsi sebagai bahan pendukung untuk penafsir bagi bahan-bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan laman web pada media internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Pada penelitian ini Penulis mendapatkan informasi melalui karya ilmiah, buku dan berbagai ketentuan Undang-Undang terkait perlindungan hukum bagi Subjek Hukum dalam sebuah kesepakatan atau Perjanjian, serta media masa yang merupakan data non-hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>29</sup>

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Penulisan ini disusun berdasarkan hasil studi kepustakaan dengan fokus mencari bagaimana perlindungan hukum bagi Penyelenggara Layanan dalam *Fintech* dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum berupa gagal bayar yang dilakukan oleh debitur karena adanya perbedaan tata cara penagihan apabila terjadi gagal bayar oleh debitur berdasarkan pernyataan salah satu pejabat OJK dengan ketentuan penyelesaian sengketa sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang ada.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

Sepengetahuan penulis, sejauh ini belum ada kajian yang terkait dengan hal itu walaupun sudah pernah dilakukan penelitian mengenai penyelenggaraan layanan *Fintech*, di antaranya:

1. Mochamad Dwi April Riyanto, mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, dengan judul “Perlindungan terhadap Kreditur pada Penyelenggaraan Perusahaan Teknologi Keuangan atau *Financial Technology (Fintech)*” dengan fokus tentang perlindungan hukum bagi Kreditur dalam hal terdapat Jaminan.
2. K.M Syarif Hidayatullah, mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul “Analisis Hukum Perlindungan bagi *Lender* (pemberi Pinjaman) dalam Bisnis *Fintech Peer to Peer Lending*” dengan fokus tentang perlindungan hukum bagi Kreditur secara preventif.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam setiap BAB-nya, penelitian ini akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini, Penulis akan membahas tentang dasar-dasar yang menjadi keresahan Penulis untuk melakukan penelitian serta teori dan metode apa yang akan Penulis terapkan dalam penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II Penulis akan menguraikan secara terperinci berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyelenggaraan layanan *fintech* maupun *code of conduct* yang diterbitkan oleh AFPI terkait dengan perlindungan hukum dan

kepastian hukum bagi penyelenggara layanan dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur, selain itu Penulis akan menggunakan teori-teori sebagai pisau analisis atas masalah yang akan diteliti.

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN KETENTUAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGANALISA PUTUSAN PENGADILAN NO. 267/PDT.G/2020/PN.BDG**

Pada BAB III Penulis akan melakukan analisis secara mendalam tentang perlindungan hukum bagi penyelenggara layanan *fintech* atas adanya perbedaan pernyataan dari pejabat OJK terkait upaya penagihan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan atas kasus gagal bayar oleh debitur dengan menganalisis Putusan Pengadilan No. 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Penulis akan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum untuk menganalisis permasalahan ini.

**BAB IV UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA LAYANAN DALAM MEMPERTAHANKAN HAKNYA KETIKA PENERIMA**

## **PINJAMAN MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN**

Pada BAB IV ini Penulis akan melakukan analisis secara mendalam berkenaan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Layanan untuk mempertahankan hak-haknya sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PENUTUP**

Pada BAB V ini Penulis akan memberikan kesimpulan berupa analisis atas perumusan masalah yang menjadi dasar keresahan Penulis serta saran yang mana di dalamnya akan memuat hal – hal penting berkenaan dengan Penelitian yang diharapkan akan berguna bagi seluruh pihak.

